BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

PUTUSAN
Nomor Register: 002/TSM.PB/BWS.DGY/36.06/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1 Nama : Matias Butu
No. KTP : [redacted]
Alamat : Jl. Jayanti Rt 008 Rw 002 Kel/Desa Wonorejo Kecamatan Nabire, Kab. Dogiyai Prov. Papua Tengah
Tempat, Tanggal Lahir : [redacted]
Pekerjaan/Jabatan : Swasta

2 Nama : Frits Agapa
No. KTP : [redacted]
Alamat : Kel/Desa Mauwa Kecamatan Kamu Kab. Dogiyai Prov. Papua Tengah
Tempat, Tanggal Lahir : [redacted]
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai kepada KPU Kabupaten Dogiyai yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak diterima berdasarkan Berita Acara Nomor: 98/PL.02.2-BA/9406/2024 tentang Pengembalian Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai tertanggal 15 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai yang berkedudukan di Moanemani jalan Trans Papua Km. 200 Distrik Kamuu selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Permohonan diajukan pada tanggal 20 Mei 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai pada tanggal 20 Mei 2024 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 21 Mei 2024 dengan Nomor Register 002/TSM.PB/BWS.DGY/36.06/V/2024

Bahwa Bawaslu Kabupaten Dogiyai telah:
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan Termohon;
Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon,
Memeriksa bukti-bukti Termohon,
Membaca Kesimpulan Pemohon,
Membaca Kesimpulan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register 002/TSM.PB/BWS.DGY/36.06/V/2024 tanggal dua puluh satu bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh empat dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon berupa Berita Acara KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 98/PL.02.2-BA/9406/2024 tentang Pengembalian Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai

pertanggal 15 Mei 2024

2. Bahwa Operator SILONKADA KPU Kabupaten Dogiyai dalam penjelasan awal tidak sesuai/berbeda dengan penjelasan saat mau upload data ke SILONKADA.
3. Bahwa faktor jaringan internet tidak mendukung dalam mengupload data dukungan sehingga kami mohon kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai:
   3.1. Memediasi dan Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Dogiyai untuk mengakomodir kembali pasangan BUTU-AGAPA
   3.2. Terkait Data Dukungan B1KWK dan e-KTP yang sudah kami kumpulkan diserahkan ke KPU dalam bentuk manual atau membuka kembali SILONKADA untuk mengupload data dukungan ke SILONKADA
   3.3. Pasangan BUTU-AGAPA mohon kasih kami waktu lagi untuk mengupload data dukungan yang sudah ada di kami.

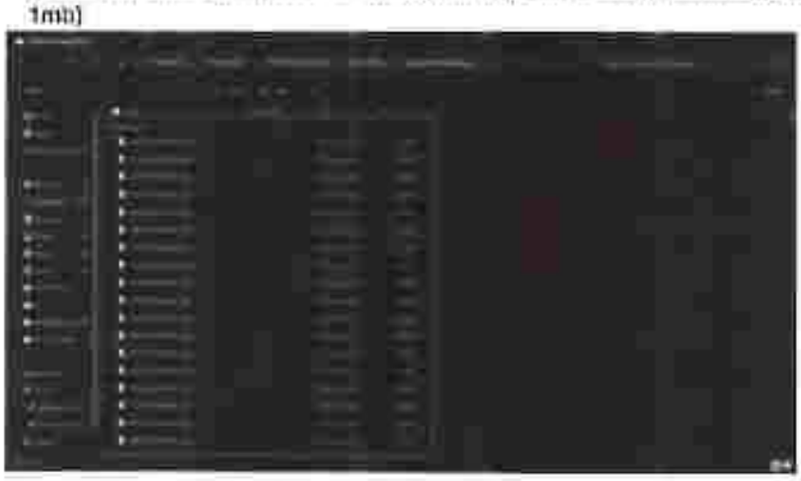
B. JAWABAN TERMOHON

1. Pada Hari Rabu, Tanggal 8 Mei 2024 pukul 18:00 WIT, Bakal Calon Perseorangan atas nama Matias Butu, mengajukan permohonan pembukaan Akun Silonkada dengan Admin Akun tersebut atas nama Fransiskus Kedeikoto di Kantor Perwakilan KPU Dogiyai di Nabire.
2. Setelah diperiksa berkas permohonannya, saat itu juga Admin Silonkada KPU Dogiyai membuatkan Akun Silonkada kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Matias Butu – Frits Agapa, yang saat itu juga diaktivasi oleh Admin Pasangan Calon.
3. Setelah membuatkan Akun Silonkada, Admin KPU Dogiyai menjelaskan tata cara pengisian Silonkada, dimulai dari Data Petugas Penghubung, Data Calon Bupati dan Wakil Bupati, sampai cara pengunggahan Syarat Dukungan ke Silonkada.
4. Admin KPU Dogiyai menjelaskan bahwa, dokumen yang diunggah adalah file pdf B1-KWK-PERSEORANGAN yang ditempel KTP dan ditandatangani sebanyak dukungan, serta file

excel. Untuk mempermudah proses pengunggahan, Admin KPU Dogiyai menjelaskan, lebih baik diunggah per kampung dalam satu file zip, yang isinya adalah file pdf sebanyak dukungan di kampung tersebut yang diberi nama file NIK sesuai dengan NIK masing-masing pendukung, serta satu file excel yang memuat seluruh data-data pendukung di kampung tersebut, seperti yang dijelaskan pada Manual Book Silonkada Tipe Paslon.

34) Dokumen pendukung yang sudah ditanda tangan oleh pendukung dibuat dalam satu folder dan nama file wajib NIK sesuai dengan nama pendukung yang terdapat pada Excel

- **(Penamaan Folder untuk dokumen pendukung bebas namun agar lebih rapi bisa dibuat menjadi "Dokumen Pendukung")**
- **(Format file menggunakan .pdf/.jpeg/.jpg/.png dan ukuran file maksimal 1mb)**



Gambar 1 File pdf B1-KWK-PERSEORANGAN

5. Selain dari penjelasan secara lisan, Admin KPU Dogiyai juga telah mengirimkan Manual Book Silonkada Tipe Paslon kepada Admin Pasangan Calon Matius Butu – Frits Agapa, Hari Rabu, Tanggal 8 Mei 2024 Pukul 21:41 WIT, seperti bukti di bawah ini.



Gambar 2 *Screenshot* bukti pengiriman Manual Book

6. Pada Hari Jumat, Tanggal 10 Mei 2024 pukul 11:00 WIT, Bakal Calon Perseorangan atas nama Yulius Kotouki, mengajukan permohonan pembukaan Akun Silonkada dengan Admin Akun tersebut atas nama Rahmat Suhadi di Kantor Perwakilan KPU Dogiyai di Nabire.
7. Setelah diperiksa berkas permohonannya, saat itu juga Admin Silonkada KPU Dogiyai membuatkan Akun Silonkada kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Yulius Kotouki – Moses Magai.
8. Setelah membuatkan Akun Silonkada, Admin KPU Dogiyai menjelaskan tata cara pengisian Silonkada, dimulai dari Data Petugas Penghubung, Data Calon Bupati dan Wakil Bupati, sampai cara pengunggahan Syarat Dukungan ke Silonkada.
9. Admin KPU Dogiyai menjelaskan bahwa, dokumen yang diunggah adalah *file pdf* B1-KWK-PERSEORANGAN yang ditempel KTP dan ditandatangani sebanyak dukungan, serta *file excel*. Untuk mempermudah proses pengunggahan, Admin KPU Dogiyai menjelaskan, lebih baik diunggah per kampung dalam satu *file zip*, yang isinya adalah *file pdf* sebanyak dukungan di kampung tersebut yang diberi nama *file* NIK sesuai dengan NIK masing-masing pendukung, serta satu *file excel* yang memuat

seluruh data-data pendukung di kampung tersebut, seperti yang dijelaskan pada Manual Book Silonkada Tipe Paslon.

34) Dokumen pendukung yang sudah ditanda tangan oleh pendukung dibuat dalam satu folder dan nama file wajib NIK sesuai dengan nama pendukung yang terdapat pada Excel

- **(Penamaan Folder untuk dokumen pendukung bebas namun agar lebih rapi bisa dibuat menjadi "Dokumen Pendukung")**
- **(Format file menggunakan .pdf/.jpeg/.jpg/.png dan ukuran file maksimal 1mb)**



Gambar 3 File pdf B1-KWK-PERSEORANGAN

10. Selain dari penjelasan secara lisan, Admin KPU Dogiyai juga telah mengirimkan Manual Book Silonkada Tipe Paslon kepada Admin Pasangan Calon Yulius Kotouki – Moses Magai, Hari Jumat, Tanggal 10 Mei 2024 Pukul 11:47 WIT, seperti bukti di bawah ini.



Gambar 4 *Screenshot* bukti pengiriman Manual Book

11. Pada Hari Minggu Tanggal 12 Mei 2024, Pukul 20:35 WIT, Pasangan Calon atas nama Yulius Kotoulci – Moses Magai, Pukul 22:15 WIT, Pasangan Calon atas nama Matias Butu – Frits Agapa, serta Pukul 22:20 WIT, Pasangan Calon atas Nama Ruben Magai – Yoseph Douw, melakukan penyerahan secara fisik di Kantor KPU Dogiyai di Moanemani, tetapi belum menyerahkan melalui Silonkada.
12. Berdasarkan Surat Ketua KPU Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 Tanggal 12 Mei 2024 Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital, pengajuan ketiga Bakal Pasangan Calon diatas diterima, dengan memberikan waktu kepada bakal pasangan calon untuk melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen bakal pasangan calon ke dalam Silonkada dalam waktu 3 x 24 jam.

13. Adapun progres pengisian syarat dukungan di Silonkada Hari Selasa, Tanggal 14 Mei 2024 Pukul 17:35 WIT.



Gambar 5 Progres Pengisian Syarat Dukungan di Silonkada

14. Adapun progres pengisian syarat dukungan di Silonkada Hari Rabu, Tanggal 15 Mei 2024 Pukul 11:59 WIT.



Gambar 6 Progres Pengisian Syarat Dukungan di Silonkada

15. Adapun progres pengisian syarat dukungan di Silonkada Hari Rabu, Tanggal 15 Mei 2024 Pukul 16:14 WIT.



Gambar 7 Progres Pengisian Syarat Dukungan di Silonkada

16. Pada Hari Rabu, Tanggal 15 Mei 2024 Pukul 20:34 WIT, Pasangan Calon atas Nama Ruben Magai – Yoseph Douw melakukan pengerahan syarat dukungan di Kantor KPU Dogiyai di Moanemani, yang dinyatakan lengkap dan diterima.
17. Sampai pada Pukul 23:59 WIT di Hari Rabu Tanggal 15 Mei 2024, Pasangan Calon atas nama Matias Butu – Frits Agapa dan Yulius Kotouki – Moses Magai tidak melengkapi syarat dukungan di Silonkada, sehingga dinyatakan dikembalikan, sesuai dengan Surat Ketua KPU Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 Tanggal 12 Mei 2024 Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital.

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.5

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1	Bukti P.1	Photo saat pendaftaran tanggal 12 Mei 2024, tidak ada pasangan calon orang yang punya kepentingan langsung tidak hadir, namun yang datang daftar adalah orang yang bukan bakal calon atau LO pasangan calon tapi kemudian diterima, sementara Bawaslu Dogiyai tidak hadir entah diundang atau tidak oleh KPU Kabupaten Dogiyai pada 12 Mei 2024 jam 11:59 WIT.
2	Bukti P.2	Photo perang suku antara suku Mee dan suku Moni di Nabire Wadio dari tanggal 29 April 2024 sampai dengan 07 Mei 2024 ada kesepakatan damai namun penggalangan masa masih berlanjut untuk tetap perang dari Paniai, Deiyai dan Dogiyai mau turun bergabung di Nabire hingga situasi benar-benar rendah sampai tanggal 12 Mei 2024.
3	Bukti P.3	Video penembakan Danramil Aradide, awal bulan April, kemudian ada penambahan pasukan ke Paniai dalam rangka pengejaran TPN-OPM hingga sampai saat ini situasi masih panas di Paniai, hari ini Minggu 26 di RSUD Paniai jadi sasaran anatara Pasien dan Medis non Papua dan orang asli Papua.
4	Bukti P.4	Foto laptop tidak teruploud dalam silonkada, saat upload data dukungan dari moanemani Kabupaten Dogiyai karena *gangguan jaringan internet* dari tanggal 29 April hingga 15 Mei 2024.
5	Bukti P.5	Data hasil upload data dukungan berupa data excel, file pdf dan screen shoot yang gagal masuk dalam Silonkada ada dalam

file pdf terlampir.

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dilegas serta diberi tanda T.1- sampai dengan T.4.

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1	Bukti T.1	Berita Acara Nomor 92/PL.02.2-BA/9406/2024 tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai
2	Bukti T.2	Berita Acara Nomor 98/PL.02.2-BA/9406/2024 tentang Pengembalian Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai
3	Bukti T.3	Kronologis Pelaksanaan Penyerahan Dukungan Minimal Bakal Calon Perseorangan Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai
4	Bukti T.4	Surat KPU RI Nomor: 707/PL.02.2-SD/2024 perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital
5	Bukti T.5	Manual Book Tipe Pasangan Calon Perseorangan V.27042024

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

   Fransiskus Xedeikoto

   Bahwa saksi memberikan informasi atau keterangan dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

   - Saksi dan bakal pasangan calon mendatangi kantor KPU untuk meminta dan mendapatkan akun Silon;
   - Saksi dan bakal pasangan calon mendaftar di KPU Dogiyai

dengan membawa dokumen dan menyerahkan dokumen syarat dukungan ke Kantor KPU Dogiyai untuk mendaftar;

- Saksi belum pernah menerima pelatihan pengoperasian Silon bagi admin Silon bakal pasangan calon;
- Saksi pernah menghubungi dan mendatangi kantor KPU dan menanyakan kepada Admin Silon KPU tentang pengoperasian Silon;
- Saksi menerima buku panduan pengoperasian Silon melalui media komunikasi *Whatsapp*;
- Saksi belum sepenuhnya memahami pengoperasian Silon;
- Saksi pernah mengunggah dokumen pendaftaran bakal pasangan calon kedalam Silon tetapi tidak berhasil.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

   Muhammad Anshar Arif sebagai Amin Silon Pemohon keterangan dibawah sumpah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

   - Saksi menerangkan bahwa tanggal 8 Mei 2024 pembukaan Silonkada
   - Saksi menerangkan bahwa jenis dokumen yang dapat diupload kedalam Silon adalah file bentuk pdf;
   - Saksi menerangkan untuk akun Admin KPU hanya bisa membaca, memantau syarat dokumen yang sudah valid, sampai terakhir ketika tidak ada pergerakan di akun Silonkada Pemohon saya simpulkan pasti gagal *upload* atau di Silon tidak valid
   - Admin Silon Pemohon salah format dalam *mengupload* dokumen kedalam Silon

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan a quo, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut dan telah menghadiri proses persidangan dan dalam perkara

musyawarah ini. Yang menjadi catatan bahwa PKPU Nomor 2, tahun 2024 tentang Jadwal dan tahapan, Keputusan KPU Nomor, 532 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan keluar tanggal 07 Mei 2024, lalu Keesokan harinya tanggal, 08 Mei 2024 kami di panggil untuk melakunkan proses pendaftaran dalam silonkada dan telah berhasil buk Akun Pasangan Bakal Calon (Membuka: *Ussername and Passport*). Setelah daftar kami bersama Admin di jelaskan, penjelasan singkat pada intinya sama dengan silon Pilkada sebelumnya dalam pilkada tahun 2017/2018 tentang cara apload data dukungan perseorangan tanpa ada pelatihan atau Bimtek oleh Admin KPU Kabupaten Dogiyai kepada Admin (LO) Pasangan Bakal Calon Seperti pilkada sebelumnya dan, selain itu terjadi kefakuman hukum yaitu, sampai hari ini belum ada PKPU Tentang Pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon Perorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.;

2. Pemohon dan Termohon telah menghadiri proses persidangan dalam perkara ini bahwa Permohonan Pemohon telah dibacakan secara resmi dalam persidangan sidang Musyawarah 1 dan selanjutnya Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah memberikan keterangan dalam sidang Musyawarah Ke II Pengajukan Bukti-bukti dan Saksi, di dalam persidangan musyawarah secara terbuka sampai pada pembuktian saksi dan bukti-bukti baik yang disampaikan oleh Pemohon dan termohon tertanda Bukti P-1 Sampai dengan Bukti P-5 beserta Saksi LO Pasangan Calon BUTU-AGAPA, sementara Termohon dan Admin telah menyampaikan keterangan, saksi dan bukti yang tertanda Kode : T-1 sampai dengan T-5 dan dalam pembuktian, tidak sedikitpun menggambarkan profesional dan melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu (tidak melaksanakan bimtek) kepada Para LO Bakal Basangan Calon BUTU-AGAPA Cecara Maksimal;
3. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon dalam proses persidangan ini, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) alat bukti

surat yang telah dileges dan diberi meterai cukup, pada tanggal 30 mei 2024;

4. Bahwa bukti foto saat penyerahan Dokumen Pencalon dengan Kode Bukti P-1 menjelaskan beberapa hal terkait Berita Acara KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota Nomor : 98/PL.02.2-BA/9406/2024 Tanggal 15 tentang Pengembalian Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Kabu**paten Dogiyai**, dapat disimpulkan sebagai berikut:
   1. Bahwa dalam Berta Acara tersebut Bakal Calon BUTU-AGAPA dinyatan tidak Memenuhi syarat (TMS).
   2. Pengajuan Permohonan Pengaduan kebawalu kab. Dogiyai tanggal, 17 Mei 2024;
   3. Bawaslu telah memediasi Pemohon dan termohon, namun termohon dilain sisi sependapat, namun Ragu-Ragu dalam sidang mediasi maka, masuk ke sidang Ajudikasi, hingga Musyawarah kedua;
5. Bahwa bukti Foto Pemohon dengan Kode Bukti P-2 menjelaskan beberapa hal Terkait situasi kamtipmas tergaggu Akibat perang suku di wadio, dari tanggal 29 April s/d 07 2024 ada kesepakatan damai, namun penggalangan masa masi berlanjut sampai situasi ini masih memanas masa dari dari Paniai, Deiyai dan Dogiyai Mau turun bergabung di Nabire;
6. Bahwa Bukti foto Pemohon dengan Kode Bukti P-3 menjelaskan beberapa hal yakni penembakan Danramil Aradide Paniai awal Bulan April 2024, membuat situasi kamtipmas terganggu Penambahan Anggotan TNI Polri Non Organik dalam Rangka Pengejaran Pelaku, sepanjang bulan mei 2024 di Paniai, membuat jaringan internet semakin tidak membaik;
7. Bahwa bukti Foto Pemohon dengan Kode Bukti P-4 menjelaskan beberapa hal yakni, Tidak terapload data dukungan kedalam disilonkada, saat apload data dukungan dari Moanemani Dogiyai, karena jaringan internet gangguan dari tanggal 29 April hingga 15 mei 2024, namun sampai di Nabire Jaringan internet masih saja terganggu;

8. Bahwa bukti foto Pemohon dengan Kode Bukti P-5 data hasil dukungan berupa Exel, file FDF Perkampung data dukungan hasil Scan Gagal Masuk dalam Silonkada,
9. Bahwa sampai dengan diajukannya Kesimpulan ini, Pemohon Selain pembuktian foto Pemohon mengajukan saksi/Lo yang pada pokoknya menjelaskan bahwa, mulai dari Pendaftaran Akun, passport and username, ada tanggal 08 mei 2024, berhubung Pemohon Prinsipal atau LO kesulitan mengabload data dukungan sesuai penjelasan awal, sehingga, kami ke LO/Admin KPU untuk minta penjelasan lebih lanjud kami bahwa di siapkan satu file pdf per-kampung dan kami pulang siapkan semua data dukungan yang ada di kami sehingga ada tambahan waktu 3x24 jam tanggal 13 kami coba abload tidak bisa terapload, hari kedua kami coba tidak bisa lalu kami kirim data dukungan per-kampung itu ke LO KPU untuk mencoba, namun tidak bisa lagi lalu di arahkan satu NIK satu file pdf sementara tinggal 1 hari tapi sms dari LO KPU Masuk di hp Admin kami pemohon 2 jam sebelum penutupan silonkada;
10. Bahwa Benar selain Keterangan Pemohon/LO Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Dogiyai, Termohon dan Admin Termohon dalam Sidang pembuktian telah memberikan teterangan dengan terang benderan bahwa LO KPU Dogiyai belum melakukan Pembekalan kepada Para LO Bakal Pasangan Calon, sehingga gagal dalam mengapload data dukungan dalam Silonkada;
11. Bahwa benar dalam keterangannya admin (LO) Termohon telah mengakui dalam konsultasi pada tanggal 09 mei 2024 bahwa data dukungan disiapkan perkampung tanpa menjelaskan secara rinci cara mengapload data dukungan dalam Silondanda;
12. Bahwa benar dalam keterangannya admin (LO) Termohon ditanggal 14 mei 2024 disampaikan data dukungan disiapkan Per NIK, sementara waktu telah berakhir.

Berdasarkan alasan-alasan terurai di atas, serta bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dimusyawarah sidang Ajudikasi, Pemohon mohon kepada, Ketua Bawaslu Kabupaten Dogiyai CQ. Ketua dan Anggota Majelis Majelis Pemeriksa Perkara Nomor:

002/TSM.PB/BWS.DGY/36.06/V/2024 42/G/2021/PTUN.JPR untuk memutuskan sebagai berikut :

PREMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah bersalah dan mengakibatkan kerugian Materil dan imateril;
3. Menyatakan Batal Berita Acara KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota Nomor : 98/PL.02.2-BA/9406/2024 Tanggal 15 tentang Pengembalian Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Dogiyai;
4. Memerintahkan Kepada Termohon mengakomodir Pasangan Bakal Calon Bupati dan wakil Bupati Dogiyai BUTU-AGAPA untuk membuka Silonkada dan mengapload data dukungan dalam Silonkada;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Musyawarah sidang Ajudikasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex Aqou et buno*).

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan a quo, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Pada Hari Rabu, Tanggal 8 Mei 2024 pukul 18:00 WIT, Bakal Calon Perseorangan atas nama Matias Butu, mengajukan permohonan pembukaan Akun Silonkada dengan Admin Akun tersebut atas nama Fransiskus Kedeikoto di Kantor Perwakilan KPU Dogiyai di Nabire.
2. Setelah diperiksa berkas permohonannya, saat itu juga Admin Silonkada KPU Dogiyai membuatkan Akun Silonkada kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Matias Butu – Frits Agapa, yang saat itu juga diaktivasi oleh Admin Pasangan Calon.

3. Setelah membuatkan Akun Silonkada, Admin KPU Dogiyai menjelaskan tata cara pengisian Silonkada, dimulai dari Data Petugas Penghubung, Data Calon Bupati dan Wakil Bupati, sampai cara pengunggahan Syarat Dukungan ke Silonkada.
4. Admin KPU Dogiyai menjelaskan bahwa, dokumen yang diunggah adalah file pdf B1-KWK-PERSEORANGAN yang ditempel KTP dan ditandatangani sebanyak dukungan, serta file excel. Untuk mempermudah proses pengunggahan, Admin KPU Dogiyai menjelaskan, lebih baik diunggah per kampung dalam satu file zip, yang isinya adalah file pdf sebanyak dukungan di kampung tersebut yang diberi nama file NIK sesuai dengan NIK masing-masing pendukung, serta satu file excel yang memuat seluruh data-data pendukung di kampung tersebut, seperti yang dijelaskan pada Manual Book Silonkada Tipe Paslon.

   3a) Dokumen pendukung yang sudah ditanda tangan oleh pendukung dibuat dalam satu folder dan nama file wajib NIK sesuai dengan nama pendukung yang terdapat pada Excel

   - (Perlamaan Folder untuk dokumen pendukung bebas namun agar lebih rapi bisa dibuat menjadi "Dokumen Pendukung")
   - (Format file menggunakan .pdf/.jpeg/.jpg/.png dan ukuran file maksimal 1mb)



Gambar 1 File pdf B1-KWK-PERSEORANGAN

5. Selain dari penjelasan secara lisan, Admin KPU Dogiyai juga telah mengirimkan Manual Book Silonkada Tipe Paslon kepada Admin Pasangan Calon Matias Buru – Frits Agapa, Hari Rabu, Tanggal 8 Mei 2024 Pukul 21:41 WIT, seperti bukti di bawah ini.



Gambar 2 *Screenshot* bukti pengiriman Manual Book

6. Pada Hari Minggu Tanggal 12 Mei 2024, Pukul 22:15 WIT, Pasangan Calon atas nama Matias Butu – Frits Agapa melakukan penyerahan secara fisik di Kantor KPU Dogiyai di Moanemani, tetapi belum menyerahkan melalui Silonkada.
7. Berdasarkan Surat Ketua KPU Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 Tanggal 12 Mei 2024 Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital, pengajuan ketiga Bakal Pasangan Calon diatas diterima, dengan memberikan waktu kepada bakal pasangan calon untuk melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen bakal pasangan calon ke dalam Silonkada dalam waktu 3 x 24 jam.
8. Adapun progres pengisian syarat dukungan di Silonkada Hari Selasa, Tanggal 14 Mei 2024 Pukul 17:35 WIT.



Gambar 5 Progres Pengisian Syarat Dukungan di Silonkada

9. Adapun progres pengisian syarat dukungan di Silonkada Hari Rabu, Tanggal 15 Mei 2024 Pukul 11:59 WIT.



Gambar 6 Progres Pengisian Syarat Dukungan di Silonkada

10. Adapun progres pengisian syarat dukungan di Silonkada Hari Rabu, Tanggal 15 Mei 2024 Pukul 16:14 WIT.



Gambar 7 Progres Pengisian Syarat Dukungan di Silonkada

11. Sampai pada Pukul 23:59 WIT di Hari Rabu Tanggal 15 Mei 2024, Pasangan Calon atas nama Matias Butu – Frits Agapa dan Yulius Kotouki – Moses Magai tidak melengkapi syarat dukungan di Silonkada, sehingga dinyatakan dikembalikan, sesuai dengan Surat Ketua KPU Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 Tanggal 12 Mei 2024 Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital.

Berdasarkan beberapa kronologis di atas, maka Kami Pihak Termohon meminta:

1. Mengembalikan Berita Acara Dukungan kepada Pasangan Calon Perseorangan.
2. Bawaslu Kabupaten Dogiyai mempertimbangkan dan memutuskan sengketa tersebut dengan seadil-adilnya.

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

   Menimbang bahwa Berita Acara Nomor: 98/PL.02.2-BA/9406/2024 tentang Pengembalian Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai tertanggal 15 Mei 2024, permohonan diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai dan diterima pada tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat dan telah diregister pada tanggal dua puluh satu bulan Mei

tahun dua ribu dua puluh empat dengan Nomor register 002/TSM.PB/BWS.DGY/36.06/V/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilihan") Pasal 154 ayat (1) *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PPU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan

> "*Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020), menyatakan: menyatakan,

> *(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*
>
> *(3) Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan:*

a. *hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan*
b. *hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggat waktu sesuai ketentuan Perbawaslu 2 Tahun 2020.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Dogiyai mengeluarkan Berita Acara Nomor: 98/PL.02.2-BA/9406/2024 tentang Pengembalian Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai tertanggal 15 Mei 2024 yang merugikan hak Pemohon karena status penyerahan dukungan dinyatakan Tidak Lengkap dan Tidak Diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilihan") menyatakan,

> *"Sengketa Pemilihan terdiri atas: a.sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b.sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota."*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1)

Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan,

> *"Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung"*

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Pemaknaan Objek Sengketa Pemilihan Pada Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang pada pokoknya menerangkan formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU dapat dijadikan sebagai Objek Sengketa Pemilihan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, objek sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan dan Perbawaslu 2 Tahun 2020.

3. KEDUDUKAN HUKUM *(LEGAL STANDING)* PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dari Perseorangan yang mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilihan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

> *"Peserta Pemilihan adalah:*
>
> *a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau*
>
> *b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

> "(2) *Pasangan* Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta

pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan,

"*Pemohon* dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:
a. Bakal Pasangan Calon; atau
b. Pasangan Calon."

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan dan Perbawaslu No. 2 Tahun 2020.

4. KEDUDUKAN HUKUM *(LEGAL STANDING)* TERMOHON

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Dogiyai mengeluarkan Berita Acara Nomor: 98/PL.02.2-BA/9406/2024 tentang Pengembalian Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai tertanggal 15 Mei 2024 yang merugikan hak Pemohon karena status penyerahan dukungan dinyatakan Tidak Lengkap dan Tidak Diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan,

"(2) Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:

a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; atau

b. Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta Pemilihan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sesuai dengan ketentuan Perbawaslu No.2 Tahun 2020.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN DOGIYAI

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Dogiyai mengeluarkan Berita

Acara Nomor: 98/PL.02.2-BA/9406/2024 tentang Pengembalian Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai tertanggal 15 Mei 2024 yang merugikan hak Pemohon karena status penyerahan dukungan dinyatakan Tidak Lengkap dan Tidak Diterima

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

> *(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*
>
> *(2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*
>
> *(3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:*
>
> *a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
>
> *b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan,

> "*Bawaslu* Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa."

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sesuai dengan ketentuan Perbawaslu No.2 Tahun 2020.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan

jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis telah melaksanakan Musyawarah secara tertutup yang dilaksanakan selama 2 hari yakni pada Tanggal 22 dan 23 Mei 2024 tidak mencapai mufakat sehingga harus dilanjutkan dengan proses Musyawarah secara Terbuka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perbawaslu Pemilihan yang menyatakan

> *"Dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pimpinan musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka".*

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada Musyawarah Terbuka, Pemohon merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Berita Acara Nomor: 98/PL.02.2-BA/9406/2024 tentang Pengembalian Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai tertanggal 15 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pembukaan akun Silonkada pada tanggal 8 Mei 2024 pukul 18:00 WIT di Kantor Perwakilan KPU Kabupaten Dogiyai di Nabire;

Menimbang, bahwa Tanggal 12 Mei 2024, Pukul 22:15 WIT, Pemohon melakukan penyerahan secara fisik di Kantor KPU Dogiyai di Moanemani, tetapi belum menyerahkan melalui Silonkada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 92/PL.02.2-BA/9406/2024 tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan dan Wakil Bupati Dogiyai tertanggal 12 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan status penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai dinyatakan Lengkap dan Diterima ; **[*vide* bukti T-1]**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Ketua KPU RI Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Penyerahan Syarat Dukungan

Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital yang pada pokoknya menyatakan memberikan waktu kepada Bakal Pasangan Calon untuk melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen Bakal Pasangan Calon ke dalam Silonkada dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterbitkan tanda penerimaan dan berita acara penerimaan; **[*vide* Bukti T-4];**

Menimbang bahwa, saksi Pemohon menerangkan belum menerima sosialisasi/bimbingan teknis dari Termohon terkait penggunaan aplikasi Silon;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah melakukan *upload* ke Silonkada tetapi ditoluk oleh sistem sehingga Pemohon menghubungi Admin Termohon, pada pokoknya Admin Termohon menyampaikan agar siapkan satu file PDF perkampung data dukungan. Setelah melakukan sesuai arahan Termohon dokumen tetap tidak dapat di*upload* di Silonkada;

Menimbang, bahwa Termohon menerangkan yang menjadi dasar Termohon dalam menerima pendaftaran pasangan calon adalah berdasarkan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Menimbang, bahwa Termohon dalam memberikan keterangan jumlah minimal syarat dukungan minimal Pemilih Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai adalah 9.566 (sembilan ribu lima ratus enam puluh enam) dengan jumlah sebaran sebanyak 6 (enam) distrik;

Menimbang, bahwa Termohon dalam keterangannya menerangkan Pemohon telah menyerahkan syarat dukungan minimal Pemilih sebanyak 19.452 (sembilan belas ribu empat ratus lima puluh dua) dengan jumlah sebaran 6 (enam) distrik;

Menimbang, bahwa Termohon dalam keterangannya Pemohon menyerahkan *softcopy* syarat dukungan Pemilih yang dimuat dalam

penyimpanan *flashdisk* dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam keterangannya menyampaikan Pemohon tidak melengkapi syarat dukungan minimal dan sebaran dukungan didalam Silonkada, sehingga dinyatakan dikembalikan sesuai dengan surat Ketua KPU RI Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital **[*vide* Bukti T-4]**;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a dan huruf e Undang-Undang Pemilihan menyatakan:

> *Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:*
>
> *a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);*
>
> *b. ...;*
>
> *c. ...;*
>
> *d. ...;*
>
> *e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU Pencalonan Pemilihan) menyatakan:

> *(1) Persyaratan pencalonan berupa jumlah*

dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);

b. ...,

c. ...,

(2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan:

(1) Bakal Pasangan Calon perseorangan harus menyerahkan:

a. dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10;

b. pakta integritas yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (4), yang tercantum dalam formulir Model B.1.2.KWK Perseorangan.

(2) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

(3) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:

a. hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan

b. hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan:

(1) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa:
   a. surat pernyataan dukungan masing masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
   b. surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
   c. rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.

(2) Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(3) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan dan dibubuhi materai.

(4) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain.

(5) Bakal Pasangan Calon perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk:
   a. sebagaimana setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; atau
   b. setiap kelurahan/desa atau sebutan lain, kecamatan dan kabupaten/kota Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

(6) Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.

(7) Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan:

(1) *Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*

(2) *Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen:*

a. *formulir Model B.1-KWK Perseorangan;*

b. *1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan*

c. *1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan*

Menimbang bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada huruf F. Status Penyerahan Dukungan angka 3 dan 4 menerangkan,

3. *Status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan diterima jika:*

a. *surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan dinyatakan lengkap;*

b. *surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan dinyatakan telah sesuai; dan*

c. *surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung telah memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan.*

4. *Dalam hal status penyerahan dokumen dinyatakan diterima, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyimpan dokumen naskah bentuk fisik dan memberikan kepada Pasangan Calon perseorangan berupa:*

a. *tanda terima sebagai bukti penerimaan dokumen syarat dukungan dengan menggunakan formulir Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU; dan*

b. *berita acara penerimaan dukungan dengan menggunakan formulir Model BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU.*

Menimbang bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis

Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada halaman 16 dan 17 huruf d dan e menerangkan,

> *d. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon perseorangan mengenai:*
> *1) penyerahan dukungan;*
> *2) mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon perseorangan perseorangan; dan*
> *3) tata cara penggunaan Silon.*
>
> *e. sosialisasi dilakukan sebelum tahap penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan peserta Pemilihan.*

Menimbang, bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Dinas Nomor: 707/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 12 Mei 2024 Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam bentuk fisik dan digital pada pokoknya: **[vide bukti T-4]**

> *1. Tim Pemeriksa dokumen melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dukungan minimal dan sebarannya serta melakukan penghitungan melalui penghitungan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung (Model B.1-KWK-Perseorangan);*
> *2. Tim Pemeriksa dokumen menetapkan status terhadap pemenuhan syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran bakal pasangan calon serta terhadap pemenuhan syarat pemeriksaan dokumen bentuk fisik lainnya dan pemeriksaan syarat awal bakal pasangan calon;*
> *3. Setelah dokumen dinyatakan diterima, KPU Provinsi/KIP Aceh KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan waktu kepada bakal pasangan calon untuk melakukan penginputan data dan penggunggahan dokumen bakal pasangan calon ke dalam Silon dalam waktu 3x24 jam sejak diterbitkan Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan.*

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Dogiyai sesuai Rincian Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan

Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Menimbang, bahwa syarat minimal dukungan Kabupaten Dogiyai adalah 9.566 (sembilan ribu lima ratus enam puluh enam) dengan jumlah sebaran sebanyak 6 (enam) distrik dan Pemohon telah menyerahkan syarat dukungan minimal Pemilih sebanyak 19.452 (sembilan belas ribu empat ratus lima puluh dua) dengan jumlah sebaran 6 (enam) distrik, sesuai dengan PKPU Pencalonan Pasal 10 ayat (1) huruf a. dan ayat (2)

Menimbang, bahwa Pemohn telah mengajukan pendaftaran sebagai Bakal Pasangan Calon pada tanggal 12 Mei 2024, Pukul 22:15 WIT yang telah diterima oleh Termohon dan diberikan Berita Acara Nomor 92/PL.02.2-BA/9406/2024 tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseoangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai yang pada pokoknya menyatakan status penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai yang diajukan Pemohon dinyatakan Lengkap dan Diterima oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Saksi Termohon dalam keterangannya menerangkan KPU Kabupaten Dogiyai tidak pernah melakukan sosialisasi tata cara penggunaan Silon kepada Pemohon secara resmi sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Menimbang bahwa, Saksi Pemohon selaku operator Silon mengalami penolakan saat upload dokumen kedalam Silon sehingga tidak dapat mengupload dokumen syarat minimal dukungan dan sebaran kedalam Silon. Majelis berpendapat, Silon merupakan alat bantu dan bukan menjadi syarat utama dalam mengajukan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

Menimbang bahwa, operator Silon Pemohon belum menerima pemahaman berupa bimbingan teknis/sosioalisasi penggunaan Silon dari Termohon sebagaimana yang dimuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan pada bagian pendapat hukum Majelis, maka Majelis Musyawarah menilai bahwa terdapat petitum atau hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebagian.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti lain yang diajukan tidak terkait dengan Petitum dan tidak dapat dibuktikan oleh pemohon dan termohon, Majelis menilai tidak relevan untuk diperiksa.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan atau Berita Acara (pilih salah satu) yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon dan Pihak Terkait (jika ada) memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara Nomor: 98/PL.02.2-BA/9406/2024 tentang Pengembalian Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai tertanggal 15 Mei 2024
3. Memerintahkan Termohon untuk membuka akses Silon Pemohon paling lambat 1x24 jam sejak putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan Termohon untuk memberikan waktu kepada Pemohon melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen bakal pasangan calon Pemohon ke dalam Silon paling lambat 2 x 24 jam sejak Termohon membuka akses Silon Pemohon;
5. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis;
6. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat yang dihadiri oleh 1) Gabriel Agapa 2) Natalius Tekege, 3) Vintesia Bunai masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Dogiyai dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat oleh) Gabriel Agapa 2) Natalius Tekege masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Dogiyai serta dibantu oleh Frans Kuayo sebagai sekretaris

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Dogiyai

Anggota Majelis	Ketua Majelis	Anggota Majelis
Ttd	Ttd	Ttd
Natalius Tekege	Gabriel Agapa	Vintesia Bunai

Sekretaris

Ttd

Frans Kuayo

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Tanggal 31 Mei 2024

Koordinator Sekretariat

Mathias Goo, S.Pt
NIP. 197409171994003 1004